



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PARIWISATA

Jalan Dewi Sartika Nomor 45 Palu, Kode Pos 94121
Telp. (0451) 483942, Faks (0451) 483941
Email : sulteng.pariwisata@gmail.com Website : www.disparekrasulteng.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 100.4.2.9 / 1196 / SEKRETARIAT

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa dalam upaya optimalisasi penyediaan layanan informasi publik, komunikasi publik, publikasi kegiatan dan pemberitaan diperlukan Petugas Layanan Informasi Publik Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah secara intensif;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tentang Petugas Layanan Informasi Publik Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Peraturan Gubernur sulawesi tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS
PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KESATU : Membentuk Petugas Layanan Informasi Publik Dinas
Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan
dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud
pada diktum pertama ini adalah :

a. Pengarah

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bertanggung jawab atas berlangsungnya seluruh kegiatan Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Ketua / Penanggung Jawab

1. Melakukan penyeleksian yang akan dimuat atau ditayangkan dalam Website;
2. Bertanggung jawab penuh atas isi konten informasi dan artikel dalam Website maupun jawaban terhadap aduan masyarakat melalui Website ataupun Media Sosial Resmi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

d. Sekretaris / Redaktur

1. Menyusun Rencana Kerja Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan konten informasi ataupun artikel sesuai dengan

- penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;
3. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah dan bahasa slank sehingga mudah dimengerti oleh pembaca.
 4. Mengelola urusan administrasi, persuratan, dan evaluasi terkait Layanan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 5. Menyusun laporan tahunan Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik (PPID) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Anggota Petugas Layanan Informasi Publik / Editor
1. Bertanggungjawab atas berlangsungnya kelancaran dan operasional jaringan;
 2. Mengatasi masalah aplikasi dan jaringan sub domain;
 3. Bekerjasama dengan pihak server atau domain Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 4. Menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja, dan kapasitas pada sebuah situs web.
- e. Anggota Petugas Layanan Informasi Publik / Admin Website
1. Mengambil Foto atau Video secara Akurat dan Komprehensif tidak boleh dimanipulasi dan harus ditampilkan sejujur-jujurnya;
 2. Mengkonversikan komponen teks, gambar, suara, dan video kepada format yang kompatibel untuk situs web dengan menggunakan aplikasi yang khusus dibuat untuk memfasilitas pengembangan situs web dan konten digital multimedia.
 3. Bertanggung jawab terhadap teknis upload materi website;
 4. Melaporkan kegiatan website setiap bulannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Petugas Layanan Informasi Publik Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan berpedoman kepada Peraturan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 18 SEPTEMBER 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI
SULAWESI TENGAH.**

**Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680825 199412 2 008**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Nomor : 100.4.2.4/1146/SEKRETARIAT
Tanggal : 18 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN ORGANISASI
PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

Pengarah : Kepala Dinas

Ketua / Editor : Sekretaris Dinas

Sekretaris / Redaktur : 1. Dian Wulandari, SE
2. I Made Wiarse, S.Sos., M.A.P

Anggota Petugas Layanan Informasi Publik / Editor : 1. Rezka Indra Prandika, SE
2. Asri Puji Lestari, SH

Anggota Petugas Layanan Informasi Publik / Admin Website : 1. Anda Ryan Syah, S.Pd
2. Noudy Rovandy Colanus, S.A.P

/ **KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI**
SULAWESI TENGAH.

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP 196808251994122006